

## Potensi Dan Eksistensi Kelembagaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Eksploratif pada BAZNAS Kabupaten Jombang)

M. Chamim, Dimyati, Sokhi Huda, Syai'in

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Email : [Sokhihuda81@gmail.com](mailto:Sokhihuda81@gmail.com) , [chamimsupaat@gmail.com](mailto:chamimsupaat@gmail.com) , [adhim@gmail.com](mailto:adhim@gmail.com) ,  
[syaiin@gmail.com](mailto:syaiin@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan mendeskripsikan eksistensi kelembagaan BAZNAS Kabupaten Jombang. Untuk mencapai tujuan ini penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, jenis *expose facto*, eksploratif, dan teknik “*descriptive analysis*” Miles dan Huberman. Ada tiga pokok kesimpulan. Pertama, potensi dana ZIS di Kabupaten Jombang sebesar Rp. 561.943.512,- per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun. Jumlah ini bersumber dari dua instansi, yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Potensi dana ZIS dapat dieksplorasi lebih jauh dari 26 instansi dan perusahaan lainnya di Kabupaten Jombang. Kedua, Eksistensi BAZNAS Kabupaten Jombang memperoleh dukungan yuridis nasional berupa peraturan perundang-undangan tentang zakat tetapi belum berbekal Perda Zakat. Perannya sampai saat ini terbatas pada rapat koordinasi internal, konsultasi eksternal, pelatihan UPZ, sosialisasi UU Zakat, dan pengumpulan infak dari PNS muslim pada Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang. Ketiga, faktor-faktor pendukung: (1) landasan normatif dari al-Qur'an dan Hadis Nabi; (2) landasan yuridis berupa UU Zakat; (3) dukungan struktural; (4) jaminan dana operasinal; (5) sistem manajemen organisasi yang didukung oleh ketersediaan gedung, ruang, dan fasilitas kerja yang representatif, serta SDM-nya; (6) jaringan kerjasama dengan instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan sesuai dengan kebutuhan program penghimpunan dana ZIS. Faktor-faktor penghambat: (1) belum ada Perda Zakat atau bekal yuridis lainnya untuk penghimpunan ZIS di Kabupaten Jombang; (2) belum tersedia sebagian SDM yang diperlukan sesuai kebutuhan pengembangan distribusi; (3) belum tersedia pengembangan media-media informasi untuk memudahkan komunikasi program penghimpunan dana ZIS; (4) belum optimal fungsi manajemen pengurus dan pelaksana organisasi sebagai kekuatan utama program-program distribusi ZIS. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya agar lebih intensif dan optimal tentang potensi dana ZIS, khususnya pada BAZNAS Kabupaten Jombang dan umumnya Lembaga-Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jombang.

**Kata Kunci:** Potensi, Eksistensi Kelembagaan, Zakat, Infak, Sedekah.

**Abstract:** This study aims to explore the potential of zakat, infak, and alms (ZIA) and describe the institutional existence of the National Zakat Management Agency (popularly called BAZNAS) of Jombang Regency. To achieve this goal, the study used a qualitative field approach, *expose facto*, explorative, and descriptive analysis techniques Miles and Huberman. There are three points of conclusion. First, the potential of ZIA funds in Jombang is Rp. 561.943.512,- per month or Rp. 6,743,322,145,- per year. This amount comes from two agencies, namely the Regional Personnel Agency and the Ministry of Religious Jombang Regency. Potential ZIA funds can be explored further from 26 agencies and other companies in Jombang. Second, the existence of BAZNAS Jombang gets national juridical support in the form of legislation about zakat but not yet armed with Local Regulation of Zakat. Its role recently has been limited to internal coordination meetings, external consultations, unit for collecting zakat (UCZ) training, socialization of Zakat Law, and the collection of infak from Muslim government employees at the Government Office of Jombang Regency. Third, the supporting factors: (1) the normative basis of the Qur'an and the Hadith of the Prophet; (2) juridical foundation in the form of Zakat Law; (3) structural support; (4) operational fund guarantee; (5) organizational management system supported by the availability of building, space, and representative work facilities, and its human resources; (6) cooperation network with agencies and

companies in accordance with the needs of ZIS fund raising program. Inhibiting factors: (1) there is no Zakat Regulation or other juridical provision for the collection of ZIS in Jombang Regency; (2) not yet available part of human resources needed according to requirement of distribution development; (3) there is no development of information media available to facilitate the communication of ZIS fund raising program; (4) not yet optimal management function and organizational management as the main strength of ZIS distribution programs. This research recommends the development of further research to be more intensive and optimal about the potential of ZIS fund, especially in BAZNAS of Jombang Regency and generally the Zakat Management Institutions (popularly called LAZ) in Jombang Regency.

**Keywords:** Potential, Institutional Existence, Zakat, Infak, Alms.

## A. Pendahuluan

### 1. Konteks Penelitian

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (*mālīyah ijtimahīyah*). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah saw. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peran yang sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.

Zakat dan sedekah, meskipun sudah diwajibkan sejak tahun kedua Hijriyah, tetapi baru dapat dipungut sebatas zakat fitrah yang ditunaikan pada setiap bulan Ramadhan, sedang kewajiban zakat harta masih bersifat sukarela. Keefektifan pelaksanaan zakat harta baru terwujud pada tahun kesembilan Hijriyah. Ketika Islam kokoh, wilayah negaranya meluas secara cepat, banyak orang masuk Islam. Untuk keperluan hal ini dibuat sejumlah peraturan yang meliputi sistem pengumpulan zakat, batas-batas zakat, dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda serta sistem penentuan pengggajian (hak-hak) amil zakat.<sup>1</sup>

Menurut Gusfahmi, pada masa pemerintahan Rasulullah saw, zakat dikenakan pada objek sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 60.

- a. Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen atau bentuk lainnya.
- b. Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen atau bentuk lainnya.
- c. Binatang ternak onta, sapi, domba dan kambing.
- d. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
- e. Hasil pertanian termasuk buah-buahan (*ushr*).
- f. *Luqatah*, harta benda yang ditinggalkan musuh.
- g. Barang temuan.<sup>2</sup>

Selanjutnya zakat emas dan perak sebagai objek zakat ditentukan berdasarkan beratnya. Binatang ternak yang digembalakan secara bebas ditentukan berdasarkan jumlahnya. Barang dagangan, barang tambang, dan *luqatah* ditentukan berdasarkan nilai jualnya, hasil pertanian dan buah-buahan ditentukan berdasarkan kuantitasnya. Sekaitan dengan hal ini, Rasulullah saw telah menetapkan nisab, yakni batas terendah dari kuantitas atau nilai dari suatu barang dan jumlah dari tiap jenis binatang ternak.<sup>3</sup>

Pemerintahan Islam yang dibangun oleh Rasulullah saw setelah berhijrah bersama sahabatnya di Madinah mengundang-undangan zakat secara formal kepada rakyat. Harta-harta diberi kategori tertentu sehingga dikenakan kewajiban zakat.<sup>4</sup> Penerapan undang-undang zakat ini berlanjut pada masa pemerintahan *al-Khulafā' al-Rāshidūn*, pemerintahan kedimastian, dan seterusnya dengan ijtihad operasional sesuai dengan kondisi dan pola kebijakan pada masa yang bersangkutan.

Di Indonesia, sejak tahun 1990-an zakat sebagai salah satu instrumental Islam yang strategis dalam pembangunan ekonomi semakin populer. Indikasi ini didorong oleh kesadaran religius umat Islam yang semakin meningkat. Bahkan dorongan membayar zakat didukung oleh pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 47.

<sup>4</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 63.

Paradigma baru tersebut memposisikan Badan Amil Zakat (BAZ) untuk segera menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Sedangkan untuk wilayah desa/kelurahan, masjid, lembaga pendidikan, dan lain-lain dibentuk unit pengumpul zakat (UPZ). Selanjutnya kapasitas sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), sesuai amanat undang-undang tersebut, diharuskan memperoleh pengukuhan dari pemerintah sebagai wujud pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karenanya Lembaga Amil Zakat yang telah terbentuk di sejumlah Ormas Islam, Yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan.

Secara normatif, kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan shalat. Dalam al-Qur`an, tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah shalat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Di antaranya dalam Q,S, al-Baqarah [2]: 43, yang artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta *ruku`*-lah bersama orang-orang yang *ruku`*”.

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Lembaga pengelola menginginkan adanya kepercayaan pemberi dana. Penerima dana menginginkan adanya transparansi pengelolaan dana.

Di Indonesia, pengelolaan lembaga amil zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota”.

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,

perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Sedangkan dalam Pasal 17 menyatakan bahwa “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan survey IDB tahun 2010 bahwa potensi penghimpunan zakat umat muslim Indonesia mencapai Rp. 217 triliun per tahun. Sedangkan dalam konteks Jawa Timur, menurut Ketua Forum Zakat Wilayah Jawa Timur bahwa potensi zakat, infak, sedekah di provinsi Jawa Timur, dalam hitungan kasar, mencapai Rp. 5 Trilyun per tahun. Bagaimana dengan potensi zakat di Kabupaten Jombang? Pertanyaan inilah yang harus dijawab melalui penelitian yang komprehensif. Dalam konteks inilah penelitian tentang potensi zakat di Kabupaten Jombang menemukan urgensinya.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang telah menindaklanjuti keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu dengan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor: Nomor: 188.4.45./202/415.10.10/2015 tertanggal 26 Juni 2015 tentang “Pangkatangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang”. Akan tetapi karena lembaga ini masih baru dibentuk, maka diperlukan adanya penataan organisasi lembaga dan tata laksana tugas pokok dan fungsi lembaga. Oleh karena itu, dalam konteks tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Jombang ini, maka diperlukan penelitian dan kajian yang mendalam tentang potensi zakat di Kabupaten Jombang untuk kemudian hasilnya diimplementasikan dalam bentuk program kerja BAZNAS Kabupaten Jombang.

BAZNAS Kabupaten Jombang merupakan salah satu BAZDA tingkat kabupaten dari sejumlah BAZNAS yang ada di Indonesia. Sejumlah BAZNAS ini menghadapi tantangan berupa pengelolaan secara baik dan profesional dengan bekal landasan normatif agama dan dukungan yuridis yang mantap dari pemerintah. Landasan dan dukungan ini menjadikan BAZNAS memiliki posisi yang mantap sebagai lembaga pengelola dana umat masyarakat dengan sumber utama zakat yang dikembangkan ke infak dan sedekah.

Zakat berposisi sama dengan zakat dalam status dana yang bersumber dari masyarakat, meskipun memang ada perbedaan dalam sebagian hal antara keduanya. Dari segi pengelolaan, zakat dan pajak mempunyai pengelolaan yang berbeda. Akan tetapi hal yang menjadi catatan penting adalah pengelolaan zakat dapat mengikuti keberhasilan pengelolaan pajak. Pengelolaan pajak di Indonesia terbilang sukses. Faktor yang menunjang keberhasilan tersebut adalah administrasi pajak yang tentunya harus efisien dan efektif. Menurut Ciptoherijanto dan Abidin, administrasi pajak yang baik harus meliputi tiga aspek, yaitu:

1. Fungsi, administrasi pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Sistem, administrasi pajak sebagai suatu sistem adalah merupakan seperangkat unsur yang saling berkaitan, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu proses tertentu.
3. Lembaga, sebagai suatu lembaga administrasi pajak meliputi badan-badan yang secara khusus menangani masalah perpajakan.<sup>5</sup>

Beda halnya dengan pengelolaan zakat di Indonesia yang terbilang masih rendah kinerjanya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Rendahnya penghimpunan dana zakat melalui Lembaga Amil Zakat, karena perilaku wajib zakat (*muzakki*) yang masih karikatif, yaitu berorientasi jangka pendek.
2. Masih rendahnya efisien dan efektivitas *tasharuf* (pendayagunaan) dana zakat terkait masih besarnya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dengan skala usaha yang kecil.
3. Lemahnya zakat karena ketiadaan lembaga regulator pengawas dan tidak jelasnya relasi zakat.
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia bidang zakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ciptoherijanto dan Abidin dalam Taufiq Umar Abdalla, "Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009", *Tesis* (Depok: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2010), 8-9.

<sup>6</sup> Ida Anida, "Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat", *Tesis* (Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, 2010), 2-3.

Sedangkan menurut Nuruddin, rendahnya kinerja pengelolaan zakat disebabkan pengelolaan zakat belum digarap secara serius dan profesional oleh pemerintah dengan perangkat aturan sesuai kecenderungan dan tuntutan daerah.<sup>7</sup>

Narasi di atas mendeskripsikan adanya persoalan yang urgen bagi BANAS dalam hal-hal: (1) penataan sistem dan struktur kelembagaan BAZ dibentuk oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pihak wasta, (2) tuntutan pengelolaan yang efektif dan efisien, dan (3) keterlibatan publik sebagai pengawas dan sumber kepercayaan bagi sirkulasi dana zakat, juga infak dan sedekah.

Tiga persoalan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pentingnya penelitian atas potensi dan eksistensi kelembagaan BAZNAS, demikian juga peta dan strategi program distribusi dan pendayagunaan dana zakat infak, dan sedekah. Inspirasi ini menjadi *starting point* yang melatarbelakangi penelitian ini dengan penentuan ladang penelitian pada BAZNAS Kabupaten Jombang, khususnya tentang “potensi dan eksistensi kelembagaan zakat, infak, dan sedekah secara eksploratif”.

## **2. Rumusan Masalah**

Atas dasar paparan konteks penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana potensi sumber penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Jombang?
- b. Bagaimana eksistensi kelembagaan ZIS di Kabupaten Jombang?
- c. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Jombang?

## **3. Fokus Penelitian**

Penelitian ini menentukan fokus sebagai berikut:

- a. Masalah potensi sumber penerimaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Jombang difokuskan pada para pegawai negeri sipil dan pegawai BUMD di Kabupaten Jombang yang gajinya dipandang memenuhi syarat untuk pengeluaran zakat.
- b. Masalah eksistensi kelembagaan ZIS di Kabupaten Jombang difokuskan pada kelembagaan BAZNAS Kabupaten Jombang selaku lembaga pengelola zakat yang melaksanakan amanat Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011.

---

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu: Renungan tentang Bisnis Islami dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2010), 133.

#### **4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. mengetahui dan menganalisis potensi sumber penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Jombang;
- b. mengetahui dan mendeskripsikan eksistensi kelembagaan ZIS di Kabupaten Jombang;
- c. menganalisis dan mendeskripsikan kemungkinan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Jombang.

#### **5. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini dapat memberkan kegunaan sebagai masukan dan pengembangan wawasan teoretis (keilmuan) tentang potensi dan kelembagaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

##### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kegunaan sesuai dengan aspek-aspek keperluan pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai informasi dan masukan tentang potensi sumber ZIS di Kabupaten Jombang, sekaligus sebagai masukan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas peran kelembagaan BAZNAS;
- 2) bagi kaum akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi awal yang penting untuk penelitian-penelitian lanjutan tentang potensi zakat, peran kelembagaan zakat, dan strategi pengembangan distribusi zakat khususnya di Kabupaten Jombang.
- 3) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai masukan untuk produk kebijakan yang berkaitan dengan zakat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jombang.
- 4) bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pertimbangan partisipasi sebagai sumber zakat maupun pertimbangan untuk berperan sebagai LAZ yang membantu BAZNAS di wilayah Kabupaten Jombang khususnya.



## 6. Metode Penelitian

### a. Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian

Sesuai dengan kebutuhan, penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif lapangan. Sedang jenis penelitian ini adalah penelitian *expost facto*<sup>8</sup>, yakni penelitian terhadap fakt-fakta yang sudah ada dan tidak bermaksud memberikan perlakuan tertentu, dan oleh karenanya penelitian ini bukan penelitian eksperimen/perlakuan. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah metode eksploratif. Metode ini digunakan untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan dana zakat, infak, sedekah, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Jombang, dan eksistensi kelembagaan BAZNAS.

Dalam pemetaan metodologis, penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut dipetakan demikian:

- 1) Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti data-data tentang: (1) data statistik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jombang dan (2) data demografi Kabupaten Jombang.
- 2) Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti data-data tentang: (1) profil dan peran kelembagaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang dan (2) profil Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jombang.

### b. Jenis Data

Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis data sebagai berikut:

- 1) Data Primer
  - a) Data Statistik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jombang yang gajinya memenuhi syarat pengeluaran zakat.
  - b) Peran kelembagaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang
- 2) Data Sekunder
  - a) Data demografi Kabupaten Jombang

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 7. Menurut Sugiyono, penelitian *expost facto* merupakan salah satu di antara sembilan jenis penelitian menurut klasifikasi metode. Klasifikasi metode ini merupakan salah satu di antara lima klasifikasi yang dibuat oleh Sugiyono. Keempat klasifikasi lainnya adalah (1) bidang, (2) tujuan, (3) tingkat eksplanasi, dan (4) waktu.

- b) Data Statistik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jombang.
- c) Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang
- d) Profil Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jombang

### **c. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua klasifikasi sebagai berikut.

- 1) Sumber data primer meliputi para pihak yang terkait secara langsung dengan potensi dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, yakni pengurus BAZNAS Kabupaten Jombang dan data calon muzakki dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang.
- 2) Sumber data sekunder meliputi para pihak yang terkait secara tidak langsung dengan potensi dan pengelolaan zakat, yakni pengurus BAZNAS Kabupaten Jombang dan data calon muzakki dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang.

### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah *interview*, observasi, dan dokumenter.

### **e. Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Informan**

Dalam penerapan pendekatan kuantitatif, penelitian ini sengaja menggunakan teknik pengumpulan data berbasis sampel yang berdasarkan kluster. Kluster yang dipilih untuk penelitian ini adalah Badan Kepegawaian Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Statistik Kabupaten Jombang. Selanjutnya dalam penerapan pendekatan kualitatif, pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (penentuan sampel/informan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan data penelitian). Dalam operasionalisasinya, penelitian ini menghimpun informasi dan data yang relevan dan urgen melalui wawancara dan observasi dengan teknik "*snowball sampling*".<sup>9</sup>

### **f. Tehnik Analisis Data**

Teknik analisis data penelitian ini dikategorikan ke dalam dua kategori sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 53.

- 1) Teknik analisis data kuantitatif dengan langkah-langkah: (a) menetapkan standar gaji pada golongan kepegawaian yang memenuhi syarat pengeluaran zakat, (b) melakukan penyaringan data pegawai yang gaji memenuhi syarat pengeluaran zakat, (c) melakukan analisis statistik deskriptif.
- 2) Teknik analisis data kualitatif menggunakan model *descriptive analysis* milik Mile & Huberman dengan tiga langkah analisis: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) verifikasi dan penarikan kesimpulan.<sup>10</sup>

#### **g. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dari tujuh teknik pemeriksaan keabsahan data sebagaimana disebutkan oleh Sugiyono<sup>11</sup>, peneliti menentukan enam teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik-teknik perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, menggunakan bahan referensi, dan melakukan *member check*.

## **B. Pembahasan**

### **1. Deskripsi Data Statistik Potensi Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten**

#### **Jombang**

Pada subbahasan ini dideskripsikan data statistik potensi zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Jombang dengan dua kategori sumber data, yaitu (1) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang dan (2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Meskipun sebenarnya sudah dilakukan penghimpunan data dari berbagai sumber instansional dan perusahaan di Kabupaten Jombang, tetapi pada akhirnya data-data berikut ini yang dapat disajikan dalam laporan penelitian ini. Hal ini terkait dengan masih adanya kendala yang menyangkut kewenangan struktural kelembagaan yang memerlukan penanganan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

#### **a. Potensi ZIS dari PNS Muslim Kabupaten Jombang**

Potensi ini dilacak dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Jombang dengan dua kriteria, yaitu: (1) PNS Muslim dan (2) standar gaji per bulan

---

<sup>10</sup> Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16-19.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), 368-375. Sugiyono menyebutkan tujuh teknik pemeriksaan keabsahan data, khususnya untuk uji validitas internal (*credibility*): (1) perpanjangan pengamatan, (2) meningkatkan ketekunan, (3) triangulasi, (4) diskusi dengan teman, (5) analisis kasus negatif, (6) menggunakan bahan referensi, dan (7) melakukan *member check*.

yang memenuhi *nisab* zakat profesi, yaitu Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah). Sebagai langkah awal untuk keperluan ini berikut disajikan jumlah PNS Kabupaten Jombang sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Potensi Zakat PNS Kabupaten Jombang**

No.	Golongan /Ruang	Jumlah PNS Muslim	Jumlah Gaji (dalam Rupiah)	Potensi Zakat (2,5%) Per Bulan	Potensi Zakat (2,5%) Per Tahun
1	III/b	743	2.291.252.180	57.281.305	57.281.305
2	III/c	808	2.595.870.250	64.896.756	64.896.756
3	III/d	938	3.141.690.090	78.542.252	78.542.252
4	IV/a	1027	3.586.520.180	89.663.005	89.663.005
5	IV/b	2263	8.237.182.290	205.929.557	205.929.557
6	IV/c	86	324.395.550	8.109.889	8.109.889
7	IV/d	2	7.513.740	187.844	187.844
<b>Jumlah</b>		<b>5.865</b>	<b>20.184.424.280</b>	<b>504.610.607</b>	<b>6.055.327.284</b>
<b>Rerata</b>		<b>838</b>	<b>2.883.489.183</b>	<b>72.087.230</b>	<b>865.046.755</b>

Atas dasar data pada tabel di atas dan kelengkapan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang diperoleh deskripsi sebagai berikut:

- 1) Jumlah PNS Kabupaten Jombang adalah 9.940 orang, terdiri dari 4.799 laki-laki (48%) dan 5.141 perempuan (52%). Data ini memperlihatkan bahwa PNS perempuan lebih banyak dari pada jumlah PNS laki-laki dengan selisih 342 orang (4%). Dominasi jumlah PNS perempuan terdapat pada instansi yang menempati peringkat jumlah tertinggi PNS Kabupaten Jombang, yaitu Dinas Pendidikan dengan jumlah PNS sebanyak 6.071 orang (61% dari total PNS Kabupaten Jombang). Jumlah 6.071 orang ini terdiri dari 2.706 laki-laki (44,57%) dan 3.365 perempuan (55,43%) dengan selisih 659 orang (10,85%).
- 2) Jumlah PNS Kabupaten Jombang pada golongan I sebanyak 173 orang, golongan II sebanyak 2.362 orang, golongan III sebanyak 3.686 orang, dan golongan IV sebanyak 3.719 orang.

- 3) PNS yang memenuhi syarat *nisab* zakat profesi adalah PNS Muslim yang bergolongan/ruang III/b dengan masa kerja minimal 12 tahun dan di atasnya. Dasarnya adalah penetapan gaji PNS oleh pemerintah, bahwa gaji PNS golongan/ruang dan masa kerja tersebut adalah sebesar Rp. 3,084,200,-.
- 4) Potensi zakat bersumber dari PNS Muslim yang memenuhi syarat *nisab* zakat profesi sebanyak 5.865 orang. Potensi zakat perbulan dari PNS Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp 504.610.607,- atau Rp. 6.055.327.284 per tahun yang terkumpul dari 5.865 orang PNS Muslim.
- 5) Selain 5.865 PNS memenuhi syarat *nisab* zakat profesi, terdapat 3.578 PNS Muslim Kabupaten Jombang yang berpotensi sebagai sumber infak dan sedekah. Sebagai contoh, jika setiap PNS non-*muzakki* ini memberikan infak dan sedekahnya sebanyak Rp. 10.000,- maka potensi infak dan sedekah sebesar Rp. 35.780.000 per bulan atau Rp. 429.360.000 per tahun. Dengan demikian, total potensi ZIS dari PNS Muslim Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 540.390.607 per bulan atau Rp. 6.484.687.284 per tahun.

Atas dasar rincian deskripsi di atas dapat dilakukan rekapitulasi potensi zakat, infak, dan sedekah PNS Muslim Kabupaten Jombang sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Rekapitulasi Potensi Zakat, Infak, dan Sedekah  
PNS Muslim Kabupaten Jombang**

No.	Kategori Potensi	Jumlah PNS	Potensi Per Bulan	Potensi Per Tahun
1	Zakat	5.865	504.610.607	6.055.327.284
2	Infak dan Sedekah	3.578	35.780.000	429.360.000
<b>Jumlah</b>		<b>9.443</b>	<b>540.390.607</b>	<b>6.484.687.284</b>
<b>Rerata</b>		<b>4.722</b>	<b>57.227</b>	<b>686.719</b>

Potensi ZIS pada tabel di atas bukan jumlah keseluruhan potensi ZIS yang ada di Kabupaten Jombang, karena masih ada potensi dari sumber-sumber lainnya, di antaranya adalah dari PNS Muslim pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang sebagaimana pembahasan selanjutnya.

**b. Potensi Zakat, Infak, dan Sedekah dari PNS Muslim pada Kementerian Agama Kabupaten Jombang**

Penelitian ini memperoleh data bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah dari PNS Muslim pada Kementerian Agama Kabupaten Jombang sebagai berikut:

- 1) Potensi zakat PNS Muslim Kemenag Jombang adalah sebesar Rp. 18.722.905,- per bulan atau Rp. 224.674.861,- per tahun.
- 2) Potensi infak dan sedekah PNS Muslim Kemenag Jombang adalah sebesar Rp. 2.830.000,- per bulan atau Rp. 33.960.000,- per tahun. Total potensi ZIS PNS Muslim Kemenag Jombang adalah Rp. 21.552.905,- per bulan atau Rp. 258.634.861,- per tahun.

Dari dua instansi sumber potensi ZIS di atas diperoleh deskripsi total potensi zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Jombang sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 3. Total Potensi Zakat, Infak, dan Sedekah  
di Kabupaten Jombang**

No.	Sumber Potensi	Potensi Zakat		Potensi Infak dan Sedekah (IS)		Total Potensi ZIS (Rp)	
		Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun
1	PNS Muslim Kabupaten Jombang	504.610.607	6.055.327.284	35.780.000	429.360.000	540.390.607	6.484.687.284
2	PNS Muslim Kemenag Jombang	18.722.905	224.674.861	2.830.000	33.960.000	21.552.905	258.634.861
<b>Jumlah</b>		<b>523.333.512</b>	<b>6.280.002.145</b>	<b>38.610.000</b>	<b>463.320.000</b>	<b>561.943.512</b>	<b>6.743.322.145</b>
<b>Rerata Per PNS</b>		<b>74.751</b>	<b>897.015</b>	<b>10.000</b>	<b>120.000</b>	<b>51.735</b>	<b>620.818</b>

Tabel 2 di atas memberikan informasi bahwa total potensi zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 561.943.512,- per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun.

## **2. Deskripsi Data tentang Profil dan Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang**

### **a. Legalitas dan Organisasi BAZNAS Kabupaten Jombang**

BAZNAZ Kabupaten Jombang terbentuk pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45./202/415.10.10/2015 tertanggal 26 Juni 2015 tentang “Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang” (salinan SK ini terlampir dalam lampiran laporan penelitian ini).<sup>12</sup> Dalam SK ini diangkat lima orang sebagai pimpinan BAZNAS Jombang, yaitu:

- 1) Drs. H. Mastur Baidlowi beralamat di Jombatan Kec. Jombang,
- 2) H.M. Maftuh Makki beralamat di Kelurahan Wringinpitu Kecamatan Mojowarno,
- 3) H. Aidil Musthofa, SE, MM beralamat di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Jombang,
- 4) Mu’izzuddin beralamat di Kelurahan Sambirejo Kecamatan Jogoroto,
- 5) H. Rachmad Hadi Santosa beralamat di Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang.

Pengangkatan lima orang tersebut tanpa disebutkan jabatan strukturalnya dalam organisasi BAZNAS Kabupaten Jombang. Dalam praktiknya, ketua BAZNAZ ini adalah Drs. H. Mastur Baidlowi. Sedangkan untuk operasional harian, Ketua BAZNAS dibantu oleh staf tata usaha, yaitu Luqman Hakim.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAZ Kabupaten Jombang (Drs. H. Mastur Baidlowi) pada Kamis, 25 Januari 2018, sekitar pukul 09.15 s.d. 10.15 WIB di kantor kerjanya.



**b. Alamat Kantor BAZNAS Kabupaten Jombang**

BASNAS Kabupaten Jombang sudah memiliki kantor dan ruang kerja yang representatif, beralamat di lingkungan Masjid Agung “Baitul Mukminin” di Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, 61419.

**c. Peran BAZNAS Kabupaten Jombang**

Sejak tahun 2015 BAZNAS Kabupaten Jombang melaksanakan perannya dengan pelaksanaan sejumlah kegiatan menurut kondisi objektif organisasinya sebagai berikut:

- 1) melaksanakan rapat-rapat koordinasi internal untuk menyusun agenda kerja dan strategi pelaksanaannya,
- 2) menjalin relasi struktural dengan Pemerintah Kabupaten Jombang,
- 3) menjalin relasi instansional dengan instansi-instansi di Kabupaten Jombang untuk agenda penggalian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), di antaranya adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kementerian Agama (Kemenag).
- 4) mengusahakan dan memperjuangkan penerbitan Perda Zakat Kabupaten Jombang sebagai alat utama untuk penggalian dana ZIS dan agenda program distribusinya.
- 5) melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Zakat se-Kabupaten Jombang pada tanggal 12 Desember 2017 di Kantor Islamic Center Kabupaten Jombang (foto dokumen kegiatan terlampir).
- 6) menyelenggarakan pelatihan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) se-Kabupaten Jombang pada tanggal 13 Desember 2017 di Kantor Islamic Center Kabupaten Jombang (foto dokumen kegiatan terlampir).
- 7) membangun relasi kesepahaman tentang kelembagaan zakat dengan Lembaga-Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit-Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Jombang.
- 8) mengumpulkan dana ZIS sesuai dengan kondisi objektif kelembagaan BAZNAS Jombang,

- 9) mendistribusikan dana ZIS sesuai dengan kondisi objektif kelembagaan BAZNAS Jombang.
- 10) melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi (khususnya dengan Fakultas Syari'ah UNHASY Terbuireng Jombang) untuk realisasi program-program penelitian yang diarahkan pada penelitian eksploratif potensi ZIS dan penelitian developmental peta distribusi ZIS di Kabupaten Jombang.<sup>13</sup>

Sejauh penelitian ini, program BAZNAS belum progresif sesuai dengan fungsinya sebagaimana amanat Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Faktor utama penyebab kenyataan ini adalah karena BAZNAS Jombang belum memiliki alat utama operasionalisasi kinerjanya, yaitu Perda Zakat atau bentuk dukungan yuridis lainnya yang memungkinkan BAZNAS Jombang untuk melakukan pengumpulan dana zakat secara mantap. Meskipun pimpinan BAZNAS Jombang sudah melakukan usaha keras untuk meraih dukungan yuridis tersebut sebagaimana penjelasan di atas, tetapi sampai sekarang hal itu belum tercapai.

Dari wawancara dan observasi lapangan penelitian ini diperoleh data naskah “Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor ... Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh”. Rancangan ini sudah dibahas di DPRD Kabupaten Jombang dan dimintakan persetujuan ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi sampai sekarang (Januari 2018) rancangan tersebut belum final pengesahannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAZ Kabupaten Jombang (Drs. H. Mastur Baidlowi) dan staf tata usaha (Luqman Hakim) pada Selasa, 16 Januari 2018, sekitar pukul 10.15 s.d. 11.10 WIB dan Kamis, 25 Januari 2018, sekitar pukul 09.15 s.d. 10.15 WIB di kantor kerjanya. Dokumen foto diterima dari Luqman Hakim pada 22 Januari 2018, pukul 14.00 via Medsos WhatsApp (WA), dilengkapi oleh peneliti dari sumber-sumber informasi lainnya. Salinan naskah kerjasama BAZNAS Jombang dengan Fakultas Syari'ah UNHASY Terbuireng Jombang terlampir.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAZ Kabupaten Jombang Kamis, 25 Januari 2018, sekitar pukul 09.15 s.d. 10.15 WIB di kantor kerjanya. Kepada tim peneliti sempat ditunjukkan

**d. Dukungan Normatif dan Yuridis Kelembagaan BAZNAS Kabupaten Jombang**

BAZNAS Jombang merupakan sub struktural BAZNAS Pusat. Eksistensinya didukung secara mantap oleh peraturan perundang-undangan nasional sebagai berikut:

**1) Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat**

- a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
- b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011,
- c) Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional,
- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Pedoman. Tata cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/ Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota,
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang. Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi. Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- f) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota,
- g) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

---

naskah rancangan Perda tersebut oleh Ketua BAZNAS. Naskah ini belum bernomor, belum bertanggal, dan niscaya belum ditandatangani dan distempel. Naskah ini bukan naskah yang sesungguhnya yang dimaksud oleh Ketua BAZNAS. Naskah yang sesungguhnya sudah ditandatangani oleh Bupati Jombang tetapi belum disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Timur.

## 2) Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan BAZNAS

- a) Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional,
- b) Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi,
- c) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014,
- d) Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS,
- e) Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pemberian Rekomendasi Pembentukan LAZ
- f) Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota,
- g) Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS,
- h) Surat Keputusan No. 66 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota BAZNAS 2015-2020.

## 3) Peraturan Perundang-undangan Zakat Pengurang PKP

- a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.<sup>15</sup>

Jauh sebelum adanya dukungan yuridis tersebut, BAZNAS Jombang, sebagaimana BAZNAS-BAZNAS lainnya, sudah memiliki dukungan normatif dari basis ajaran Islam, yaitu status zakat sebagai rukun Islam

---

<sup>15</sup> <http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/>

ketiga, perintah pengelolaan zakat dalam al-Qur'an, dan sunnah Nabi Muhammad saw tentang pengelolaan zakat.

### **3. Analisis Data**

#### **a. Analisis Data Potensi Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten**

##### **Jombang**

Sebagaimana hasil penelitian di muka, potensi dana ZIS di Kabupaten Jombang yang dapat dieksplorasi dalam penelitian ini adalah sebesar Rp. 561.943.512,- per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun. Jumlah ini bersumber dari dua instansi, yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jombang. Potensi ZIS dari BKD sebesar Rp. 540.390.607,- per bulan atau Rp. 6.484.687.284,- per tahun (96%) dari 9.443 penawai, sedang potensi ZIS dari Kemenag sebesar Rp. 21.552.905,- per bulan atau Rp. 258.634.861,- per tahun (4%) dari 1.419 pegawai.

Sesungguhnya masih ada sumber-sumber lain ZIS di Kabupaten Jombang selain dua instansi tersebut yang dapat dieksplorasi lebih jauh. Hal ini berkaitan dengan dua hal, yaitu regulasi kebijakan pemerintah daerah dan pola-pola pendekatan yang dibangun oleh pengurus dan pelaksana BAZNAS dengan sumber-sumber tersebut. Pada sisi lain, kemampuan untuk meraih berbagai sumber ZIS terkait juga dengan kemampuan membangun dan menjaga reputasi BAZNAS di ruang publik.

Penelitian ini, dengan surat resmi dari BAZNAS Jombang, sudah melakukan penelusuran data potensi ZIS di Kabupaten Jombang ke banyak instansi dan perusahaan: dari 28 instansi dan perusahaan yang terdaftar sebagai sasaran pengumpulan data, 18 instansi dan perusahaan sudah dikunjungi oleh tim peneliti, yaitu:

- 1) Kodim 0814 Jombang
- 2) Polres Jombang
- 3) Badan Kepegawaian Daerah
- 4) Bank BTPN Jombang

- 5) Apotek Seger Jombang
- 6) Bank Jombang
- 7) Pabrik Gula Jombang Baru
- 8) Pabrik Gula Cukir Diwek
- 9) PDAM Jombang
- 10) Bank BTN Syariah Jombang
- 11) Bank Jatim Jombang
- 12) Bank BRI Jombang
- 13) Bank BRI Syariah Jombang
- 14) Bank BTN Jombang
- 15) Bank BNI Jombang
- 16) Ranting PLN Jombang
- 17) Kejaksaan Kabupaten Jombang
- 18) Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jombang
- 19) Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Jombang

Sedangkan sejumlah instansi dan perusahaan belum dikunjungi oleh tim peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Komando Satuan Radar 222 Kabuh Kabupaten Jombang
- 2) Bank Mandiri Syariah Jombang
- 3) Bank Mandiri Jombang
- 4) Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang
- 5) PJKA Jombang Jombang
- 6) Kantor Pajak Kabupaten Jombang
- 7) PD Pangklungan Wonosalam Jombang
- 8) Badan Pertanahan Kabupaten Jombang
- 9) Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

Dari 18 instansi dan perusahaan yang telah dikunjungi oleh tim peneliti, hanya dua instansi yang memberikan data real potensi ZIS dari pegawai muslim di Kabupaten Jombang, yaitu BKD dan Kemenag. 16 instansi dan perusahaan lainnya, selain dua instansi ini, belum berhasil dicapai datanya dalam penelitian ini karena masih terhalang oleh dua

persoalan, yaitu (1) keterkaitan BUMN dengan kebijakan dan kewenangan struktural lembaganya dan (2) regulasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dua persoalan ini, secara eksploratif, memerlukan upaya BAZNAS untuk melakukan pendekatan-pendekatan struktural dan non-struktural (misalnya silaturahmi dan membangun kesepahaman moral) dengan Kepala Pemerintah Daerah dan kepala-kepala instansi dan perusahaan tersebut di atas.

Dalam perspektif teori zakat, potensi zakat di atas masih terbatas pada zakat profesi sebagai betuk ijtihad hukum Islam dengan *qiyās shabah* (analogi dengan indikator sejenis) pada zakat pertanian serta zakat emas dan perak.<sup>16</sup> Sesungguhnya masih banyak potensi zakat yang dapat dieksplorasi (dihimpun), yaitu: zakat fitrah<sup>17</sup> dan zakat harta.<sup>18</sup> Zakat harta, selain profesi, yang dapat dieksplorasi adalah (1) binatang ternak, (2) emas dan perak, (3) barang tambang (*ma'din*) dan barang temuan (*rikaz*), (4) harta perdagangan, (5) tanam-tanaman dan buah-buahan. Lima jenis potensi zakat harta ini merupakan potensi utama zakat harta sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik yang masyhur.

#### **b. Analisis Data Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang**

Dalam hemat peneliti, terdapat tiga hal pokok yang penting dianalisis Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang, yaitu: (1) struktur organisasi, (2) manajemen organisasi, dan (3) peran organisasi. Pertama, struktur organisasi BAZNAS Jombang belum dilengkapi susunan organisasi pengelola zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 97.

<sup>17</sup> H.R. Bukhari, hadis nomor 1503; H.R. Muslim, hadis nomor 984; Muhammad Daud Ali & Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 244; Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 197; Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'as al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hadis nomor 1609.

<sup>18</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru van Hoeve, 1993), 224; Q.S. al-Baqarah [2]: 267.

disebutkan bahwa susunan organisasi BAZNAS terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana. Setiap bagian organisasi ini minimal terdiri dari unsur ketua, sekretaris, dan anggota. Sedangkan BAZNAS Jombang hanya terdiri dari Badan Pelaksana, belum memiliki Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.

Kedua, manajemen organisasi BAZNAS Jombang, sebagaimana disebutkan dalam SK Bupati Jombang Nomor: 188.4.45./202/415.10.10/2015 tertanggal 26 Juni 2015 tentang “Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang”, tidak jelas manajemen organisasinya, hanya diberi nomor urut nama-nama orang yang diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Jombang dengan kelengkapan data personal berupa tempat-tanggal lahir dan alamat lengkapnya.

Ketiga, peran BAZNAS Jombang sampai saat ini terbatas pada rapat koordinasi internal, konsultasi eksternal, pelatihan UPZ, sosialisasi UU Zakat, dan pengumpulan infak dari PNS muslim pada Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang. Jika ditinjau dari fungsi lembaga zakat, apalagi lembaga bentukan pemerintah, sesungguhnya BAZNAS memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga perantara dana umat (antara si kaya dan si miskin), penjamin kesejahteraan kaum fakir miskin dan komponen lainnya dalam *asnaf*, dan pemberdaya ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran ini memperoleh jaminan normatif agama dan garansi yuridis dari negara.

BAZNAS Jombang sesungguhnya berkemungkinan untuk dapat berperan lebih optimal jika didukung oleh Perda Zakat. Hal ini dapat dikonfirmasi pada potensi dana ZIS di Kabupaten Jombang sebagaimana dijelaskan di muka, yaitu sebesar Rp. 561.943.512,- per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun. Betapa banyak hal yang dapat dilakukan oleh BAZNAS Jombang dengan dana sebesar ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Jombang.



**c. Analisis Data tentang Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penghimpunan Dana ZIS di Kabupaten Jombang**

Sejauh penelitian ini, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Jombang sebagaimana penjelasan di bawah ini.

**1) Faktor-Faktor Pendukung Penghimpunan Dana ZIS di Kabupaten Jombang**

Faktor-faktor pendukung dalam penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- a) adanya landasan normatif dari al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW;
- b) adanya landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan tentang Zakat;
- c) adanya dukungan struktural dari Bupati Jombang;
- d) adanya jaminan dana operasinal dari APBD Jombang;
- e) adanya sistem manajemen organisasi BAZNAS Jombang yang didukung oleh ketersediaan gedung, ruang, dan fasilitas kerja yang representatif, serta SDM-nya;
- f) adanya jaringan kerjasama dengan instansi-instansi, dan perusahaan-perusahaan sesuai dengan kebutuhan program kegiatan penghimpunan dana ZIS.

**2) Faktor-Faktor Penghambat Penghimpunan Dana ZIS di Kabupaten Jombang**

Faktor-faktor penghambat dalam penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- a) Belum tersedia pengembangan media-media informasi *offline* dan *online* untuk memudahkan komunikasi program penghimpunan dana ZIS sebagai informasi dan motivasi kepada masyarakat luas.
- b) Belum tersedia sebagian SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan program distribusi ZIS sebagaimana analisis pengembangan di atas, khususnya akuntan, tenaga IT berbasis *web*, jurnalis, dan tenaga layanan publik.

- c) Belum optimal fungsi manajemen pengurus dan pelaksana BAZNAS Jombang sebagai kekuatan utama program-program distribusi ZIS di Kabupaten Jombang.

### C. Penutup

Dari hasil dan analisis penelitian ini diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi dana ZIS di Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 561.943.512,- per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun. Jumlah ini bersumber dari dua instansi, yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Potensi dana ZIS dapat dieksplorasi lebih jauh dari 26 instansi dan perusahaan lainnya di Kabupaten Jombang.
2. Eksistensi BAZNAS Kabupaten Jombang memperoleh dukungan yuridis nasional berupa peraturan perundang-undangan tentang zakat tetapi belum berbekal Perda Zakat. Perannya sampai saat ini terbatas pada rapat koordinasi internal, konsultasi eksternal, pelatihan UPZ, sosialisasi UU Zakat, dan pengumpulan infak dari PNS muslim pada Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Jombang:
  - a. Faktor-Faktor Pendukung:
    - 1) adanya landasan normatif dari al-Qur'an dan Hadis Nabi;
    - 2) adanya landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan tentang zakat;
    - 3) adanya dukungan struktural dari Bupati Jombang;
    - 4) adanya jaminan dana operasional dari APBD Jombang;
    - 5) adanya sistem manajemen organisasi BAZNAS Jombang yang didukung oleh ketersediaan gedung, ruang, dan fasilitas kerja yang representatif, serta SDM-nya;
    - 6) adanya jaringan kerjasama dengan instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan sesuai dengan kebutuhan program kegiatan penghimpunan dana ZIS.
  - b. Faktor-Faktor Penghambat:

- 1) Belum tersedia pengembangan media-media informasi *offline* dan *online* untuk memudahkan komunikasi program penghimpunan dana ZIS sebagai informasi dan motivasi kepada masyarakat luas.
- 2) Belum tersedia sebagian SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan program pengumpulan dana ZIS secara progresif.
- 3) Belum optimal fungsi manajemen pengurus dan pelaksana BAZNAS Jombang sebagai kekuatan utama program-program pengumpulan dana ZIS di Kabupaten Jombang.

Sejak awal penelitian ini berusaha untuk mencapai hasilnya yang maksimal, tetapi kemunculan beberapa hal yang menyangkut keterbatasan studi penelitian ini diterima sebagai kenyataan alamiah. Keterbatasan studi ini adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang diperoleh terbatas pada sumber-sumber utama pada BAZNAS Jombang, belum dilakukan optimalisasi *crosscheck* data terhadap sasaran distribusi ZIS yang sudah dilakukan oleh BAZNAS tersebut.
2. Untuk sementara ini penelusuran data yang menyangkut finansial berhadapan dengan aspek-aspek sekuritas data pada sumber-sumber informasi yang merupakan wilayah hak para informan dan lembaganya.

Atas dasar kesimpulan dan keterbatasan studi di atas, peneliti dapat memberikan saran-saran penelitian sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti, kiranya dapat dikembangkan penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih intensif dan optimal tentang potensi dan eksistensi kelembagaan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Jombang, khususnya pada BAZNAS Kabupaten Jombang dan umumnya Lembaga-Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kabupaten Jombang.
2. Bagi BAZNAS Kabupaten Jombang, kiranya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi objektif untuk pengembangan dalam pengumpulan dana dan penguatan kelembagaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Jombang sehingga potensi ZIS lebih besar dan dapat lebih berkembang kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat Jombang.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi objektif untuk memberikan dukungan yuridis, struktural, dan finansial agar BAZNAS Jombang lebih optimal dalam pelaksanaan tugasnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Jombang.
4. Bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Jombang, kiranya hasil penelitian ini dijadikan sebagai informasi objektif untuk partisipasinya terhadap program-program pengumpulan dana dan penguatan kelembagaan ZIS di Kabupaten Jombang.

### **Bibliografi**

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ali, Muhammad Daud dan Ali, Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ash-Shiddiq, Hasbi. *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).
- Asnaini, *Zakat Produkif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azizi, A. Qodri *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bakri, Masykuri (ed.). *Metode Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visi Press, 2013.
- Bukhāri (al-), Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *ṢaḥīhShahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub, 1992.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Bumi Restu, 1976.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, 2003.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hafidhuddin, Didin.. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Inoed, Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jaziri (al-), `Abd al-Rahman. *Fiqh` ala Madhahib al-Arba`ah*, Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kholiq, Abdul “Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskindi Kota Semarang”. *Jurnal Riptek*, Vol.6, No.1, 2012.
- Lincoln, Yvonna S. & Guba, Egon G. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hill, California: SAGE Publications, Inc., 1985.
- Mughniyah, M. Jawad. *Al-Fiqh` ala Madhahib al-Khamsah*, terj. Masykur AB, *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, Cet. II, 2004.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nasution, Lahmudin. *Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1995.
- Nofaturrahmah, Fif. “Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah”. *Jurnal Zakat dan Wakaf, Jurnal ZISWAF*, Vol.2 No.2, Desember 2015.
- Permono, Sjechul Hadi. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia, 2005.
- Permono, Sjechul Hadi. Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Permono, Sjechul Hadi. *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, alih bahasa Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita dan Fauzi Fauzan. Jakarta: Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Qordhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk. Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 6, 2002.
- Rahman, Fazlur. *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Suroyo Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Rais, Amin. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1987.

- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rianse. Usman dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, Ed. I, Cet. III, 2012.
- Ridha, Muhammad Rashid *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.th.
- Ridwan, Muhammad . *Manajemen Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, Cet 2, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunah*, Juz III. Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Shawkānī (al-), Muḥammad bin `Alī. *Nayl al-Awṭār Sharah Muntaqal Akhbār*. Mesir: Mustafā al-Bābī al-H{alabī wa Awlādūh, t.th.
- Shiddieqy (Ash-), Tgk. M. Hasby. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Sholehuddin, Wawan Shofwan. *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*. Bandung: Tafakur, 2011.
- Shuja', Abu. *Fath al-Qarib*. Bandung: al-Maarif, t.th.
- Sihab, Qurraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- Sijistani (al-). Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'as. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1996.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Syaifudin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- UU Nomor 38 Tahun 1999.
- Yohani dan Yusuf, M. "Pengaruh Zakat, Infaq dan Shodaqoh terhadap Laba pada Perbankan Syariah Indonesia". *Majalah Neraca*, Vol. 10 No.2 (2014).
- Zuhayli (al-), Wahbah *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhayliy (al-), Wahbah. *Zakat Kajian berbagai Mazhab*. Bandung Remaja Rosdakarya, 2000.